

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan – Umum

Nama Perusahaan :

PT. Asuransi Bintang Tbk

Nama Produk :

Asuransi Gempa Bumi

Lini Usaha :

Asuransi Harta Benda

Deskripsi Produk :

Polis ini menjamin kerugian atau kerusakan harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungkan yang secara langsung disebabkan oleh bahaya yang disebutkan dibawah ini :

1. Gempa Bumi.
2. Letusan Gunung Berapi.
3. Kebakaran dan Ledakan yang mengikuti terjadinya Gempa Bumi dan atau Letusan Gunung Berapi.
4. Tsunami.

Fitur Utama Asuransi

Ketentuan Underwriting :

Underwriter Penanggung akan melakukan penilaian atas setiap pengajuan penutupan asuransi yang disampaikan oleh calon Tertanggung sesuai syarat dan ketentuan *underwriting* untuk menentukan dapat diterima atau tidaknya permohonan pertanggunggan, serta menentukan syarat dan ketentuan serta tarip yang akan diterapkan. Untuk itu, Tertanggung harus memberikan informasi sekurang-kurangnya berupa :

- Nama Tertanggung
- Alamat Risiko Objek Pertanggunggan
- Konstruksi dan Penggunaan Bangunan
- Objek dan Uang Pertanggunggan

Premi :

Merupakan syarat dari tanggung jawab Penanggung atas jaminan asuransi berdasarkan Polis ini, setiap premi terhutang harus sudah dibayar lunas sekaligus di awal pertanggunggan dan secara nyata telah diterima seluruhnya oleh Penanggung, dalam hal:

1. jangka waktu pertanggunggan 30 (tiga puluh) hari atau lebih, maka pelunasan pembayaran premi harus dilakukan dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal mulai berlakunya Polis;
2. jangka waktu pertanggunggan tersebut kurang dari 30 (tiga puluh) hari, pelunasan pembayaran premi harus dilakukan pada saat Polis diterbitkan

Pembayaran premi dapat dilakukan dengan cara tunai, cek, bilyet giro, transfer atau dengan cara lain yang disepakati antara Penanggung dan Tertanggung.

Penanggung dianggap telah menerima pembayaran premi, pada saat:

1. diterimanya pembayaran tunai, atau
2. premi bersangkutan sudah masuk ke rekening bank Penanggung, atau
3. Penanggung telah menyepakati pelunasan premi bersangkutan secara tertulis.

Masa Pertanggunggan :

1 (satu) tahun

Mata Uang :

Uang Pertanggunggan, premi dan pembayaran klaim dapat menggunakan *original currency* sesuai pembelian harta benda yang dipertanggunggan atau dalam rupiah.

Dalam hal premi dan/atau klaim dibayarkan dalam mata uang selain Rupiah maka akan diberlakukan nilai tukar sesuai kurs jual Bank Indonesia pada saat pembayaran dilakukan.

Namun jika transaksi pembayaran premi dan atau klaim dilakukan secara tunai maka transaksi pembayaran wajib menggunakan mata uang Rupiah.

Manfaat :

Polis ini menjamin kerugian atau kerusakan harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungkan yang secara langsung disebabkan oleh bahaya yang disebutkan dibawah ini :

1. Gempa Bumi.
2. Letusan Gunung Berapi.
3. Kebakaran dan Ledakan yang mengikuti terjadinya Gempa Bumi dan atau Letusan Gunung Berapi.
4. Tsunami.

Pengecualian

1. Polis ini tidak menjamin segala kerugian atau kerusakan harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungjawabkan yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh atau sebagai akibat dari atau diperburuk oleh :
 - 1.1. kerusakan, pemogokan, penghalangan bekerja, perbuatan jahat, huru-hara, pembangkitan rakyat, pengambilalihan kekuasaan, revolusi, pemberontakan, kekuatan militer, invasi, perang saudara, perang dan permusuhan, tindakan makar, terorisme, sabotase atau penjarahan;
 - 1.2. Dalam suatu tuntutan, gugatan atau perkara lainnya, dimana Penanggung menyatakan bahwa suatu kerugian secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh satu atau lebih dari risiko-risiko yang dikecualikan di atas, maka merupakan kewajiban tertanggung untuk membuktikan sebaliknya;
 - 1.3. reaksi nuklir, termasuk tetapi tidak terbatas pada radiasi nuklir, ionisasi, fusi, fisi atau pencemaran radio-aktif, tanpa memandang apakah itu terjadi di dalam atau di luar bangunan di mana disimpan harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungjawabkan, dalam pengawasan Tertanggung atau tidak, apakah kerugian tersebut langsung atau tidak langsung, proxima atau remota atau seluruhnya atau sebagian disebabkan oleh atau akibat dari atau menjadi lebih buruk oleh bahaya yang dipertanggungjawabkan;
 - 1.4. tertabrak kendaraan
 - 1.5. angin topan dan badai apapun bentuknya, baik hal tersebut disebabkan atau diakibatkan oleh bahaya yang dipertanggungjawabkan atau tidak
 - 1.6. banjir dan atau genangan air, kecuali sebagai akibat dari bahaya yang dipertanggungjawabkan dan terjadi dalam kurun waktu 72 (tujuh puluh dua) jam terhitung sejak terjadinya bahaya tersebut.
2. Polis ini tidak menjamin :
 - 2.1. gangguan usaha atau segala macam kerugian konsekuensial dalam bentuk apapun
 - 2.2. kecuali jika secara tegas disebutkan secara khusus harga pertanggungjawabannya dalam Polis :
 - 2.2.1. pembuangan puing, biaya pembersihan ;
 - 2.2.2. barang-barang pihak lain yang disimpan dan atau ditiptikan atas percaya atau atas dasar komisi;
 - 2.2.3. logam mulia, perhiasan, batu permata yang belum dibentuk;
 - 2.2.4. barang antik atau barang seni;
 - 2.2.5. segala macam naskah, rencana, gambar atau desain, pola, model atau tuangan dan cetakan
 - 2.2.6. efek-efek, obligasi atau segala macam surat berharga dan dokumen, perangka termasuk meterai dan pita cukai, uang logam dan uang kertas, cek, catatan pembukuan atau catatan usaha lainnya dan catatan sistem komputer
 - 2.2.7. pondasi, penggalian dan sejenisnya, peralatan dan mesin-mesin, stok dan barang-barang lain
3. Polis ini tidak menjamin segala kerugian atau kerusakan yang timbul sebagai akibat pencurian selama terjadinya risiko yang dijamin.
4. Polis ini tidak menjamin segala kerugian atau kerusakan yang disebabkan oleh kesalahan fatal atau kelalaian yang melampaui batas dari Tertanggung atau atas suruhan Tertanggung untuk merusak atau menghancurkan.
5. Polis ini tidak menjamin segala kerugian atau kerusakan yang disebabkan oleh tindakan yang disengaja dan atau kesalahan yang disengaja oleh pihak lain dengan sepengetahuan Tertanggung atau tindakan Tertanggung memperbesar kerugian atau kerusakan yang dijamin Polis ini

Risiko :

- Asuransi ini hanya menjamin risiko-risiko yang disebutkan/tercantum dalam Polis.
- Asuransi ini *tidak menjamin* kerugian atau kerusakan yang disebabkan oleh risiko-risiko atau terhadap harta benda atau kepentingan yang dikecualikan.
- Jika terjadi pertanggungjawaban dibawah harga, Tertanggung harus turut menanggung bagian dari kerugian atau kerusakan secara proporsional
- Batas tanggung jawab PT. Asuransi Bintang Tbk tidak akan melebihi dari besaran nilai uang pertanggungjawaban untuk setiap kepentingan yang dipertanggungjawabkan.
- Tertanggung harus menanggung risiko sendiri (*deductible*) sesuai besaran yang tercantum dalam Ikhtisar Polis untuk setiap kejadian kerugian/kerusakan selama periode polis.
- Tidak dibayarkannya klaim berdasarkan Polis apabila Tertanggung melakukan laporan / klaim yang tidak benar atau tidak memenuhi syarat dan ketentuan yang ditetapkan dalam Polis.

Biaya :

- Premi ditentukan berdasarkan penggunaan bangunan, klas konstruksi, uang pertanggungjawaban dan suku premi (rate) sesuai tarip yang telah ditentukan oleh Otoritas Jasa Keuangan dari waktu ke waktu
- Biaya polis ditetapkan sebesar Rp. 40.000,- (dapat berubah sewaktu-waktu) dan bea meterai ditetapkan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku
- Premi sudah termasuk komisi/fee pihak ketiga (jika ada) sebesar maksimum 15% dari premi yang dibayarkan.

Persyaratan dan Tata Cara

1. Penutupan Asuransi
Jika Anda berminat membeli produk asuransi ini, Anda dapat menghubungi Kami melalui sarana komunikasi yang tersedia dalam website.
Selanjutnya, tenaga pemasaran Kami akan memberikan penjelasan terkait syarat dan ketentuan produk. Berikutnya, tenaga pemasaran Kami akan mengirimkan form Surat Permohonan Penutupan Asuransi (SPPA) untuk diisi lengkap dan ditandatangani oleh calon Tertanggung.
Berdasarkan informasi/dokumen yang disampaikan, Kami akan mengajukan surat penawaran yang mencantumkan informasi antara lain: syarat dan ketentuan, besaran tarip/rate, komisi dan lain sebagainya. Setelah syarat dan ketentuan asuransi disepakati maka calon Tertanggung dapat menginstruksikan penerbitan polis dengan mengirimkan kembali Surat Penawaran yang telah disetujui dan ditandatangani calon Tertanggung.
2. Dokumen / Informasi yang diperlukan
Untuk penutupan asuransi, dokumen/informasi yang diperlukan meliputi a.l : identitas Tertanggung, alamat lokasi dan konstruksi bangunan dimana harta benda yang akan dipertanggungkan berada, bukti kepemilikan/sewa, rincian kepentingan yang akan dipertanggungkan berikut nilai uang pertanggungannya
3. Pengajuan Klaim / Tuntutan Asuransi
Dalam hal terjadi kerugian atau kerusakan pada harta benda yang dipertanggungkan, Tertanggung dapat mengajukan klaim/tuntutan dengan cara sebagai berikut :
 - Menyampaikan pemberitahuan/laporan tertulis selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kalender sejak kejadian
 - Melengkapi seluruh dokumen pendukung yang dipersyaratkan selambat-lambatnya 12 (dua belas) bulan sejak kejadianSelanjutnya, petugas klaim PT. Asuransi Bintang Tbk. akan memandu proses penyelesaian klaim termasuk menyampaikan data, informasi dan atau dokumen yang harus dipenuhi/dilengkapi Pemegang Polis.
Setelah dokumen pendukung klaim diterima lengkap, petugas klaim akan melakukan pemeriksaan dan menyampaikan keputusan diterima atau tidaknya klaim yang diajukan, berikut nilai ganti rugi yang menjadi hak Pemegang Polis / Tertanggung.
Pembayaran ganti rugi dilakukan dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kesepakatan nilai ganti rugi
Tidak ada klaim yang dapat dibayarkan kecuali seluruh syarat dan ketentuan Polis telah dipenuhi oleh Tertanggung
4. Dokumen / Informasi klaim yang diperlukan
Dalam hal Tertanggung menuntut ganti rugi berdasarkan Polis ini, Tertanggung *wajib* menyampaikan :
 - a. formulir laporan klaim
 - b. fotocopy Polis
 - c. Berita Acara dari Kepala Kepolisian setempat atau Surat Keterangan dari Kepala Desa atau Kepala Kelurahan mengenai peristiwa tersebut
 - d. laporan rinci dan selengkap mungkin tentang hal ikhwal yang menurut pengetahuannya menyebabkan kerugian atau kerusakan itu
 - e. keterangan-keterangan dan bukti-bukti lain yang relevan, yang wajar dan pantas diminta oleh Penanggung.
5. Pertanyaan dan Pengaduan
Apabila Tertanggung mengalami kendala dalam pelayanan dan atau penanganan klaim, Tertanggung dapat mengajukan keberatan kepada PT. Asuransi Bintang, Tbk. baik secara tertulis maupun secara lisan (per telepon) melalui :

Call Center PT. Asuransi Bintang, Tbk. : 1500-481,

SMS Center: 083-8888-4581,

YM: csbintang01 & csbintang02 atau melalui

Email: cs@asuransibintang.com

Website: www.asuransibintang.com

Kantor-kantor cabang kami yang terdekat.

Selanjutnya, *customer service* PT. Asuransi Bintang, Tbk. akan meneruskan ke departemen terkait untuk ditindaklanjuti. Petugas kami akan segera menindaklanjuti pertanyaan/pengaduan dari *customer* untuk dapat diselesaikan secara musyawarah.

Namun, apabila upaya musyawarah tidak dapat mencapai kemufakatan, maka Tertanggung dapat menempuh upaya lainnya, antara lain: menempuh upaya penyelesaian melalui Lembaga Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan atau menempuh upaya hukum melalui Pengadilan Negeri di wilayah Republik Indonesia.

Simulasi

1. Perhitungan Biaya Asuransi :
Calon tertanggung hendak mengasuransikan bangunan kantor 1 (satu) lanati miliknya dengan produk Asuransi Kebakaran selama 1 (satu) tahun, dengan rincian uang pertanggungan terdiri dari Bangunan senilai Rp. 1.000.000.000,- dan Perabot kantor senilai Rp. 200.000.000,-. Kantor berlokasi di Sidoarjo yang berada di zona III dengan struktur bangunan terbuat dari beton bertulang (*commercial, reinf concrect < 9fl*). Berdasarkan hal tersebut maka perhitungan biaya yang harus dibayarkan adalah sebagai berikut :

Objek Pertanggungan	Okupasi	Uang Pertanggungan	Klas Konstr	Tarip	Jumlah
Bangunan	Kantor	Rp. 1.000.000.000,-	I (satu)	1 ‰	Rp. 1.000.000,-
Perabot	Kantor	Rp. 200.000.000,-	I (satu)	1 ‰	Rp. 200.000,-
		Biaya administrasi			Rp. 40.000,-
		Bea meterai			Rp. 10.000,-
		Total biaya asuransi yang harus dibayarkan			Rp. 1.250.000,-

Biaya asuransi sudah termasuk komisi / fee pihak ketiga (jika ada) sebesar maksimum 15% dari premi asuransi.

2. Perhitungan Klaim

a. Harga Pertanggungan sama dengan Harga Sebenarnya :

Sebuah bangunan kantor yang diasuransikan dengan harga pertanggungan sebesar Rp. 1.000.000.000,- mengalami kerusakan akibat gempa. Untuk perbaikan bangunan dan isinya tersebut seperti keadaan semula diperlukan biaya sebesar Rp. 200.000.000,-. Jika risiko sendiri dalam polis ditetapkan sebesar 2,5% dari total uang pertanggungan, maka perhitungan klaim adalah sbb. :

$$\begin{aligned} \text{Ganti Rugi} &= \text{Rp. } 200.000.000,- - \text{Rp. } 30.000.000,- \text{ *)} \\ &= \mathbf{\text{Rp. } 170.000.000,-} \end{aligned}$$

*) 2,5% dari Rp. 1.200.000.000,- (total uang pertanggungan) = Rp. 30.000.000,-

b. Harga Pertanggungan kurang atau lebih kecil dari Harga Sebenarnya:

Jika untuk kasus di atas ternyata harga sebenarnya dari bangunan itu adalah sebesar Rp. 2.000.000.000,-, maka dengan nilai kerugian dan risiko sendiri yang sama perhitungan ganti ruginya adalah sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Ganti Rugi} &= \left\{ \frac{1.000.000.000}{2.000.000.000} \times \text{Rp. } 200.000.000 \right\} - \text{Rp. } 30.000.000,- \text{ *} \\ &= \text{Rp. } 100.000.000,- - \text{Rp. } 30.000.000,- \\ &= \mathbf{\text{Rp. } 70.000.000,-} \end{aligned}$$

*) 2,5% dari Rp. 1.200.000.000,- (total uang pertanggungan) = Rp. 30.000.000,-

Selanjutnya, jika Tertanggung setuju dengan perhitungan ganti rugi yang diajukan, maka PT. Asuransi Bintang Tbk. akan membayarkan nilai ganti tersebut dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya persetujuan tertulis dari Tertanggung atas nilai ganti rugi.

Informasi Tambahan

1. Perubahan risiko

Tertanggung wajib memberitahukan setiap terjadinya perubahan atas harta benda, lokasi, okupasi dan adanya barang lain yang disimpan di lokasi yang dapat memperbesar risiko terjadinya kerugian, dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) sejak terjadinya perubahan

2. Pindah tempat dan pindah tangan

Pertanggungan ini *tidak berlaku* apabila terjadi pemindahan tempat atau pemindahtanganan atas harta benda yang dipertanggungkan.

3. *Deductible* (risiko sendiri)

Jumlah tertentu yang tercantum dalam Ikhtisar yang ditanggung oleh Tertanggung untuk setiap kejadian.

4. Pembatalan polis

Penanggung dan Tertanggung masing-masing berhak setiap waktu menghentikan pertanggungan ini dengan memberitahukan alasannya.

5. Pengembalian premi

Jika pada saat pembatalan premi Tertanggung belum pernah menerima atau mengajukan klaim, maka Tertanggung berhak atas pengembalian premi secara prorata dan dengan memperhitungkan biaya-biaya akuisisi.

6. Pertanggungan rangkap

Dalam hal terjadi pertanggungan rangkap, batas tanggung jawab bagi para penanggung ditentukan secara proporsional.

7. Sisa barang

Tertanggung bertanggungjawab untuk menjaga dan menyimpan sisa barang yang terselamatkan

Disclaimer (penting untuk dibaca)

1. Ringkasan Informasi Produk ini hanya informasi ringkas atas produk asuransi dan bukan merupakan kontrak asuransi

2. Syarat dan ketentuan selengkapnya mengikuti syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Polis

3. SPPA, Surat Penawaran, Polis Asuransi dan lampirannya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Polis.

4. PT. Asuransi Bintang Tbk adalah perusahaan asuransi umum yang telah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

5. Produk Asuransi Gempa Bumi ini adalah produk asuransi yang telah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.
6. Polis asuransi ini telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
7. Tarif premi mengacu pada tarif yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan dari waktu ke waktu.
8. PT ASURANSI BINTANG TBK berwenang sepenuhnya untuk menerima atau menolak permohonan asuransi dan bertanggung jawab atas penerbitan polis serta berhak untuk melakukan penolakan klaim yang dilakukan jika tidak sesuai dengan persyaratan dan kondisi yang tertulis dalam polis.
9. Polis hanya menjamin kerugian yang diakibatkan oleh risiko-risiko yang dijamin polis sesuai syarat dan ketentuan polis hingga batas maksimum sebesar uang pertanggungan yang tertera dalam Ikhtisar Pertanggungan.
10. Tertanggung harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini serta syarat dan ketentuan dalam Polis. Jika terdapat informasi yang belum / kurang jelas, Tertanggung dapat menghubungi kontak layanan yang tersedia untuk memperoleh penjelasan lebih lanjut.
11. Tertanggung wajib terlebih dahulu memenuhi syarat dan ketentuan dalam Polis sebelum mengajukan hak (klaim) atas manfaat polis, baik yang berkaitan dengan jangka waktu pelaporan, pemenuhan dokumen pendukung klaim maupun syarat dan ketentuan lainnya.